



**PUTUSAN**

**Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **ALI AHMAD ALIAS EDO BIN MUHAYAM;**  
Tempat Lahir : Lumpue;  
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun / 10 November 1964;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Takat RT. 02 Desa Manubar Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa telah tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sgt, tanggal 29 Mei 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sgt, tanggal 29 Mei 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sgt, tanggal 29 Mei 2020 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor **144/Sgt/05/2020** tanggal 09 September 2020 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI AHMAD Alias EDO Bin MUHAYAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/ atau menguasai lahan perkebunan”** melanggar **Pasal 107 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI AHMAD Alias EDO Bin MUHAYAM dengan **pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bendel copy dokumen legalitas PT. BUMI MAS AGRO yang telah di legest sesuai aslinya;
    - 1 (satu) bendel copy dokumen pembayaran tali asih oleh PT. BUMI MAS AGRO yang telah di Legest sesuai aslinya;
    - 1 (satu) lembar peta GIS / titik koordinat lokasi lahan yang di portal;
    - 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk warna hitam merah yang didalamnya berisikan:
      - ✓ 3 (tiga) buah video pemortalan yang dilakukan oleh Sdr. ALI AHMAD Als EDO dkk;
      - ✓ 1 (satu) buah video wawancara dengan Sdr. ALI AHMAD Als EDO; dan
      - ✓ Foto dokumentasi lokasi yang di portal sebanyak 27 (dua puluh tujuh) titik;Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 6 (enam) lembar papan dengan berbagai ukuran yang digunakan untuk melakukan pemortalan di Areal perijinan PT. BMA;
  - 15 (lima belas) batang kayu balok dengan berbagai ukuran yang digunakan untuk melakukan pemortalan di Areal perijinan PT. BMA;
- Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan PDM-114/SGT/05/2020 tanggal 6 Mei 2020 yang selengkapanya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALI AHMAD Alias EDO Bin MUHAYAM pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Areal Perizinan PT. Bumi Mas Argo Estate ARE Desa Manubar Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **“Setiap orang secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/ atau menguasai lahan perkebunan”**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WITA, Tersangka selaku koordinator beserta rombongan yang mengatasnamakan Kelompok Tani Bersama Kita Maju melakukan pemortalan di areal perijinan PT. Bumi Mas Argo (PT. BMA) Estate ARE Desa Manubar Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur tepatnya di beberapa titik lokasi yakni (7 lokasi) di Blok D 13, Blok C 14, Blok B 14, Blok B 13, Blok B 7, Blok C 7 dan Blok D 7 dengan menggunakan kayu balok dan kayu papan dengan cara kayu balok ulin dan kayu papan dipaku ditancapkan di jalan dengan posisi melintang, adapun lokasi yang di portal merupakan akses jalan yakni akses jalan untuk pengangkutan keluar masuknya angkutan TBS (Tandan Buah Segar) yakni jalan collection road dan main road PT. BMA Desa Manubar Kec. Sandaran Kab. Kutim. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira jam 09.15 WITA Tersangka dan rombongan yang mengatasnamakan Kelompok Tani Bersama Kita Maju melanjutkan aktivitas pemortalan di lokasi perijinan PT. BMA tepatnya ada 20 titik di lokasi yakni Blok B 8, Blok B 9, Blok B 10, Blok B 11, Blok B 11, Blok B 12, Blok D 9, Blok D 10, Blok D 11, Blok D 12, Blok D 13 yang lokasi/ titik tersebut merupakan akses jalan untuk pengangkutan keluar masuknya Angkutan TBS (Tandan Buah Segar) kecuali di Blok D 13 merupakan areal implesemen atau Gudang Pupuk/Mushola (Tempat

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lbadah) PT. BMA sedangkan yang lainnya berada di jalan collection road dan main road PT. BMA Desa manubar Kec. Sandaran Kab. Kutim. Atas kegiatan pemortalan yang dilakukan oleh Tersangka di lokasi perijinan PT. BMA tersebut, Blok-blok yang di portal tidak dapat dilalui/ di akses seperti biasanya (kegiatan perusahaan) sehingga mengakibatkan PT. BMA mengalami kerugian materiil sebesar Rp 302.000.000,00 (Tiga ratus dua juta rupiah);

Bahwa PT. Bumi Mas Argo (PT. BMA) adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang telah memiliki perizinan sebagai berikut:

- a. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-41364.AH.01.01. Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 15 Juli 2008;
- b. Akta Notaris Novita Puspitarini, S.H tentang pernyataan keputusan para pemegang saham PT. BUMI MAS AGRO tanggal 22 Desember 2017;
- c. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120009310983 tanggal 08 Maret 2019;
- d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor: 2056/1/IP-PB/PMA/2017 dan Nomor Perusahaan: 01797.2012 tanggal 08 Juni 2017;
- e. Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DPJ Kalimantan Timur KPP Pratama Bontang Nomor: S-5212KT/WPJ.14/KP.0303/2015 tanggal 16 Juni 2015;
- f. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 110/SB/SGT-U/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011;
- g. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor: 5169/24.3.1/31.73/1.824.271/2015 tanggal 10 November 2015;
- h. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 525.26/K.858/HK/X/2010 tentang Izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT. BUMI MAS AGRO seluas  $\pm$  14.128 Ha yang terletak di desa marukungan susuk dalam dan susuk luar Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur tanggal 18 Oktober 2010;
- i. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 658.31/K.660/2011 tentang Kelayakan lingkungan kegiatan pembangunan perkebunan kelapa

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit dan pabrik minyak sawit kapasitas 60 Ton TBS/Jam seluas  $\pm$  14.128 Ha oleh PT. BUMI MAS AGRO di desa susuk dalam, desa susuk luar dan desa marukungan Kec. Sandaran Kab. Kutim Prov. Kaltim tanggal 25 Oktober 2011;

- j. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 500/192/Eko.1-XI/2010 Tentang Pemberian izin usaha perkebunan (IUP) PT. BUMI MAS AGRO untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas  $\pm$  14.128 Ha yang terletak di desa marukungan dan desa susuk luar Kec. Sandaran Kab. Kutim tanggal 05 Nopember 2010;
- k. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 525.26/K.853/HK/XII/2017 tentang Revisi izin usaha perkebunan (IUP) PT. BUMI MAS AGRO untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas  $\pm$  14.128 Ha menjadi seluas  $\pm$  8.241,5 Ha yang terletak di Kec. Sandaran Kab. Kutim tanggal 4 Desember 2017;
- l. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 14/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BUMI MAS AGRO atas tanah di Kabupaten Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur tanggal 31 Januari 2017;

Dokumen Pembayaran Tali Asih lahan oleh PT. BMA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Keberatan terhadap Surat Dakwaan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 1 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa ALI AHMAD Alias EDO Bin MUHAYAM akan diputus bersama putusan akhir;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No 111/Pid.Sus/2020PN Sgt atas nama Terdakwa ALI AHMAD Alias EDO Bin MUHAYAM tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa karena pada pokoknya Keberatan Terdakwa akan diputus bersamaan dengan putusan akhir ini maka akan dipertimbangkan pada bagian delik dari dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim terlebih dahulu akan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan tentang alat bukti yang diajukan Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ANDI NURDIN BIN ANDI MASSIKIRRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi memahami kenapa dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi yakni terkait kejadian penghalangan dengan cara memasang portal di akses jalan di lokasi PT. Bumi Mas Agro (selanjutnya disebut PT.BMA) pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 dan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Desa Manubar Kec. Sandaran Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah Ketua Kelompok Tani Bersama Kita Maju dan Terdakwa adalah Bendahara Kelompok Tani yang lokasi lahannya ada di wilayah Manubar Dalam;
- Bahwa anggota Kelompok Tani Bersama Kita Maju awalnya sekitar ±300 (kurang lebih tiga ratus) orang yang dibentuk pada tahun 2009, didalam perjalanan sebagian anggota mengundurkan diri, dan anggota Kelompok Tani Bersama Kita Maju yang masih aktif mengelola lokasi dengan berkebun, kemudian tahun 2010 Pemerintah Daerah mengeluarkan izin mengelola lahan kepada PT.BMA yang wilayahnya termasuk lahan yang dikelola oleh kelompok tani, lalu Saksi dan anggota Kelompok Tani Bersama Kita Maju mengadakan pertemuan dengan perusahaan untuk meminta tali asih, sampai Saksi dan anggota meminta difasilitasi baik kepada Pemerintah Kabupaten dan instansi terkait, namun sampai dengan sekarang belum diberikan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak berada di tempat, Saksi di luar kota, namun Terdakwa menelpon Saksi dan Saksi menyampaikan pesan kepada Terdakwa yaitu "*jangan sampai berbuat anarkis dengan cara merusak aset perusahaan*";
- Bahwa Saksi menanyakan pada Terdakwa, Terdakwa mengatakan Terdakwa dan anggota Kelompok Tani lainnya ±100 (kurang lebih seratus) orang akan melakukan pemortalan di lahan Kelompok Tani yang menurut perusahaan lahan milik perusahaan, sebelumnya memang ada pertemuan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Kelompok Tani dengan Perusahaan di Polres namun tidak ada keputusan dan pada saat itu Saksi dan anggota lain mengatakan akan menduduki lokasi sebelum masalah pembayaran selesai dan sudah juga memberikan surat pemberitahuan ke kepolisian;

- Bahwa legalisasi yang dipegang Kelompok Tani merupakan surat-surat yang dikeluarkan oleh Desa dan kecamatan;
- Bahwa setelah Saksi melihat video yang diputar oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, Saksi mengatakan *"ya benar yang memakai topi yang ditunjuk oleh Jaksa adalah Terdakwa"*;
- Bahwa setelah Saksi melihat foto tersebut tersebut, Saksi mengatakan *"Ya benar itu adalah foto penyerahan tali asih dari perusahaan kepada masyarakat, namun itu bukan anggota Kelompok Tani kami, itu kepada masyarakat lain"*;
- Bahwa pada saat Kelompok Tani Bersama Kita Maju dibentuk tahun 2009 dan lahan kemudian di kelola belum ada pemiliknya, masih hutan;
- Bahwa pada saat tahun 2010 Pemerintah Kabupaten mengeluarkan Izin kepada PT. BMA, PT. BMA belum masuk, Tahun 2011 baru PT. BMA masuk ke lokasi;
- Bahwa sesuai tradisi di Desa, Kelompok Tani Bersama Kita Maju dibentuk kemudian membuka lahan yang pada saat itu masih hutan, setelah itu baru mengurus surat-surat kelompok tani, anggota kelompok tani adalah Masyarakat Desa Manubar dengan berbagai macam suku;
- Bahwa tujuan pemortalan yang dilakukan oleh Terdakwa dan  $\pm 100$  (kurang lebih seratus) orang anggota Kelompok Tani Bersama Kita Maju karena Terdakwa dan anggota lain merasa punya hak atas lahan tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Saksi dan seluruh anggota Kelompok Tani Bersama Kita Maju belum ada menerima pembayaran tali asih, pada saat pertemuan dengan perusahaan, dari perusahaan ada mengatakan telah memberikan pembayaran tali asih tetapi kepada RT lain;
- Bahwa Kelompok Tani Bersama Kita mempunyai berita acara pembentukan kelompok tani dan sudah diserahkan serta diketahui oleh desa dan camat, sehingga Saksi dan anggota lainnya beranggapan surat Kelompok Tani Bersama Kita Maju sudah sah dan surat secara kolektif;
- Bahwa Saksi dan anggota Kelompok Tani Bersama Kita Maju belum pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anggota mendapatkan masing-masing 2 (dua) hektar, Lahan sudah dibagi awal dibagi 2 (dua) blok, satu untuk perumahan anggota masing-masing dapat 1/2 (setengah) hektar dan untuk blok yang satunya untuk perkebunan belum dibagi;
- Bahwa lahan Kelompok Tani ±800 (kurang lebih delapan ratus) hektar sudah ada yang dikerjakan ±100 (kurang lebih seratus) hektar dengan menanam jagung, padi dan sayuran dikerjakan bersama-sama secara gotong royong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

**2. TULUS BERNARD HUTAGAOL ANAK DARI SUDIN HUTAGAOL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BMA sejak tahun 2019 dan Saksi menjabat sebagai Manager Legal PT. BMA;
- Bahwa PT. BMA bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan PT. BMA memegang perijinan HGU;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan sebagai Saksi karena ada kejadian pemortalan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekitar jam 09.00 WITA di 7 Titik lokasi dan hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 09.15 WITA keduanya di lokasi perijinan PT.BMA;
- Bahwa yang telah dilakukan pemortalan pada tanggal 9 dan 10 Desember 2019 tersebut yaitu di titik Blok D 13, Blok C 14, Blok B 14, Blok B 13, Blok B 7, Blok C 7, Blok D 7 dan dihari Selasa di Blok B 8, B 9, B 10, B 11, B 12, D 8, D 9, D 10, D 11, D 12 dan D 13, semuanya di lokasi perijinan PT. BMA;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2019, Saksi mendapat laporan telah terjadi pemortalan oleh sejumlah masyarakat di lokasi perijinan PT. BMA, kemudian Saksi bersama beberapa orang dari PT. BMA menuju ke lokasi dan disana Saksi melihat langsung kejadian pemortalan tersebut kemudian Saksi menemui orang di lokasi dan Saksi tanyakan siapa yang menjadi koordinator lapangannya, dan orang tersebut menyebutkan nama

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Edo, kemudian Saya bersama Manager lain melakukan dialog dengan Sdr. Edo (Terdakwa);

- Bahwa sejumlah masyarakat termasuk Terdakwa mengatakan mereka adalah Kelompok Tani Bersama Kita Maju yang mengklaim lahan yang diberi portal adalah lahan mereka yang belum dibebaskan oleh perusahaan dan yang diportal semuanya akses jalan;
- Bahwa kalau sesuai data yang ada dan dipegang oleh PT. BMA, PT. BMA sudah melakukan pembebasan di areal yang di klaim Terdakwa dan Kelompok Tani Bersama Kita Maju tersebut;
- Bahwa pemortalan dilakukan dengan cara memasang pagar kayu agar tidak bisa dilewati;
- Bahwa perusahaan mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp302.000,000,00 (tiga ratus dua juta rupiah);
- Bahwa yang datang melakukan pemortalan kurang lebih 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa yang dituntut oleh Terdakwa dan Kelompok Tani Bersama Kita Maju adalah lahan yang di klaim oleh mereka belum dibebaskan dan minta segera dibebaskan dan dibayarkan, kalau belum dibayarkan tidak boleh ada kegiatan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa di Kelompok Tani Bersama Kita Maju sebagai Bendahara dan Ketua Kelompok Tani Sdr. Andi Nurdin;
- Bahwa setelah Saksi melihat video tersebut Saksi mengatakan, *"itu Saya dengan didampingi manager lain PT. BMA yang berbincang dengan Terdakwa"*;
- Bahwa peranan Terdakwa di lapangan sebagai Korlapnya, Saksi tahu karena Saksi diberitahu oleh anggotanya sendiri pada saat Saksi tanya kepada orang yang ada di lapangan tersebut;
- Bahwa Saksi juga melihat sendiri pada saat Terdakwa memerintah orang untuk memasang kayu portal dan Saksi juga melihat pada saat Terdakwa memasang kayu serta menulis dengan pillox;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Kelompok Tani Bersama Kita Maju dengan PT. BMA tetapi sejak kapan Saksi lupa;
- Bahwa yang melepas portal adalah Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa mengatakan kalau pada saat kejadian dirinya bukan korlap, yang mana peristiwa pemortalan itu adalah inisiatif masing-masing anggota yang

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah dimediasi di Polres Kutai Timur namun tidak juga terselesaikan dan pemortalan tersebut sudah disampaikan pada saat pertemuan mediasi tersebut;

Terhadap atas bantahan Terdakwa, Saksi mengatakan tetap pada keterangannya;

### 3. **FREDDY ANGGORO PURNOMO SP BIN PURWADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BMA sebagai Manager Pemitra PT. BMA;
- Bahwa PT. BMA bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan PT. BMA memegang perijinan HGU;
- Bahwa terdapat kejadian pemortalan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekitar jam 09.00 WITA di 7 Titik lokasi dan hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 09.15 WITA keduanya di lokasi perijinan PT.BMA;
- Bahwa yang telah dilakukan pemortalan pada tanggal 9 dan 10 Desember 2019 tersebut yaitu di titik Blok D 13, Blok C 14, Blok B 14, Blok B 13, Blok B 7, Blok C 7, Blok D 7 dan dihari Selasa di Blok B 8, B 9, B 10, B 11, B 12, D 8, D 9, D 10, D 11, D 12 dan D 13, semuanya di lokasi perijinan PT. BMA;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019, Saksi mendapat laporan telah terjadi pemortalan oleh sejumlah masyarakat di lokasi perijinan PT. BMA, kemudian Saksi bersama beberapa orang dari Kantor BMA menuju ke lokasi dan disana Saksi melihat langsung kejadian pemortalan tersebut;
- Bahwa sejumlah masyarakat termasuk Terdakwa mengatakan mereka adalah Kelompok Tani Bersama Kita Maju yang mengklaim lahan yang diberi portal adalah lahan mereka yang belum dibebaskan oleh perusahaan;
- Bahwa kalau sesuai data yang ada dan dipegang oleh PT. BMA, PT. BMA sudah melakukan pembebasan di areal yang di klaim Terdakwa dan Kelompok Tani Bersama Kita Maju tersebut, tetapi kapan dan kepada siapa Saksi tidak tahu;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sgt



- Bahwa pemortalan dilakukan dengan cara memasang pagar kayu agar tidak bisa dilewati;
- Bahwa pada saat Saksi ikut turun ke lapangan Saksi melihat ada masyarakat kelompok Tani memasang portal dan Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa menulis dengan sesuatu menggunakan pillox di sebuah kayu yang dipasang dengan tulisan "*jangan ada yang dikerjakan sebelum dilakukan pembayaran*";
- Bahwa yang datang melakukan pemortalan kurang lebih 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa yang dituntut oleh Terdakwa dan Kelompok Tani Bersama Kita Maju adalah lahan yang diklaim oleh mereka belum dibebaskan dan minta segera dibebaskan dan dibayarkan, kalau belum dibayarkan tidak boleh ada kegiatan;
- Bahwa setelah Saksi melihat video tersebut Saksi mengatakan, "*ya benar itu yang Saksi lihat pada saat Terdakwa menulis sebuah kayu dengan memakai pillox*";

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan soal pemortalan adalah inisiatif masing-masing anggota;

Terhadap atas bantahan Terdakwa, Saksi mengatakan tetap pada keterangannya;

**4. RUSMIN PAPERA ANAK DARI AGUSTINUS B PARERA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BMA sebagai Petugas GIS PT. BMA tugasnya pemetaan;
- Bahwa PT. BMA bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan PT. BMA memegang perijinan HGU;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan sebagai Saksi karena adanya kejadian pemortalan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekitar jam 09.00 WITA di 7 Titik lokasi dan hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 09.15 WITA keduanya di lokasi perijinan PT.BMA;
- Bahwa yang telah dilakukan pemortalan pada tanggal 9 dan 10 Desember 2019 tersebut semuanya ada 27 titik setelah Saksi melakukan dengan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sgt



pengambilan titik koordinat areal yang diportal oleh Terdakwa dan Kelompok Tani Bersama Kita Maju dan semuanya masuk di areal perijinan PT. BMA;

- Bahwa areal yang diportal dan di klaim oleh Terdakwa dan kelompok Tani Bersama Kita Maju tersebut sudah dibebaskan dan diselesaikan oleh PT. BMA sesuai data yang ada pada PT. BMA;
- Bahwa terkait tali asih kalau dibayarkan kepada siapa dan berapa Saksi tidak tahu, Saksi hanya melihat data yang ada dan di desa juga ada datanya karena yang mengajukan pembebasan itu selalu dari kantor desa;
- Bahwa setahu Saksi pembebasan yang dilakukan PT. BMA sejak tahun 2014, setahu Saksi untuk Kelompok Tani Bersama Kita Maju sudah beberapa kali mediasi dengan pihak PT. BMA namun sampai sekarang tidak ada kesepakatan;
- Bahwa pemortalan dilakukan dengan cara memasang pagar kayu agar tidak bisa dilewati;
- Bahwa pada saat Saksi ikut turun ke lapangan Saksi melihat ada masyarakat kelompok tani memasang portal dan Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa menulis dengan sesuatu menggunakan pillox di sebuah kayu yang dipasang dengan tulisan "*jangan ada yang dikerjakan sebelum dilakukan pembayaran*";
- Bahwa yang datang melakukan pemortalan kurang lebih 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa yang dituntut oleh Terdakwa dan Kelompok Tani Bersama Kita Maju adalah lahan yang di klaim oleh mereka belum dibebaskan dan minta segera dibebaskan dan dibayarkan, kalau belum dibayarkan tidak boleh ada kegiatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan soal pemortalan adalah inisiatif masing-masing anggota;

Terhadap atas bantahan Terdakwa, Saksi mengatakan tetap pada keterangannya;

**5. PURWANTO TW BIN KATI JAN ALM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. BMA sebagai Petugas Secoreg PT. BMA yaitu Security Koordinator Regional PT. BMA tugasnya pengamanan perkebunan;
- Bahwa PT. BMA bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan PT. BMA memegang perijinan HGU;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan sebagai Saksi karena adanya kejadian pemortalan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekitar jam 09.00 WITA di 7 Titik lokasi dan hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 09.15 WITA keduanya di lokasi perijinan PT.BMA;
- Bahwa yang telah dilakukan pemortalan pada tanggal 9 dan 10 Desember 2019 tersebut yaitu di titik Blok D 13, Blok C 14, Blok B 14, Blok B 13, Blok B 7, Blok C 7, Blok D 7 dan dihari Selasa di Blok B 8, B 9, B 10, B 11, B 12, D 8, D 9, D 10, D 11, D 12 dan D 13; semuanya di lokasi perijinan PT. BMA;
- Bahwa areal yang diportal dan di klaim oleh Terdakwa dan kelompok Tani Bersama Kita Maju tersebut sudah dibebaskan di selesaikan oleh PT. BMA itu sesuai data yang ada pada PT. BMA;
- Bahwa Saksi tahu yang melakukan pemortalan atas informasi dari rekan-rekan yaitu masyarakat Kelompok Tani Bersama Kita Maju;
- Bahwa setahu Saksi yang diportal oleh Kelompok Tani Bersama Kita Maju yang di klaim milik mereka adalah lahan milik perusahaan atau masuk di areal perijinan PT., BMA karena lahan tersebut sudah dibebaskan;
- Bahwa pemortalan dilakukan dengan cara memasang pagar kayu agar tidak bisa dilewati;
- Bahwa pada saat Saksi ikut turun ke lapangan Saksi melihat ada masyarakat kelompok tani memasang portal dan Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa menulis dengan sesuatu menggunakan pillox di sebuah kayu yang dipasang dengan tulisan "jangan ada yang dikerjakan sebelum dilakukan pembayaran";
- Bahwa yang datang melakukan pemortalan kurang lebih 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa yang dituntut oleh Terdakwa dan Kelompok Tani Bersama Kita Maju adalah lahan yang di klaim oleh mereka belum dibebaskan dan minta segera dibebaskan dan dibayarkan, kalau belum dibayarkan tidak boleh ada kegiatan;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan soal pemortalan adalah inisiatif masing-masing anggota;

Terhadap atas bantahan Terdakwa, Saksi mengatakan tetap pada keterangannya;

6. **H. ALIMUDDIN BIN NURDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa ada kejadian pemortalan tanggalnya Saksi tidak tahu, Saksi hanya mendengar dari masyarakat, lokasi pemortalan yang Saksi dengar di areal perijinan PT. BMA;
- Bahwa Saksi dulu punya lahan di lokasi daerah pemortalan, tetapi sudah dibebaskan dan dibayar dengan jumlah totalnya Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk lahan Saksi yang 12 (dua belas) hektar, dibayar dengan cara bertahap, lahan kelompok tani dan lahan Saksi sekarang telah dikelola PT. BMA;
- Bahwa lahan setiap anggota kelompok tani mendapatkan masing-masing 2 (dua) hektar;
- Bahwa lahan yang 12,5 (dua belas koma lima) hektar tersebut, ada yang lahan milik Saksi sendiri dan ada juga yang dari hasil membeli milik teman-teman;
- Bahwa lahan Saksi tidak ada alas haknya;
- Bahwa selain Saksi, ada masyarakat lain yang menerima tali asih dari PT. BMA;
- Bahwa lahan yang Saksi kelola seluas 12,5 (dua belas koma lima) hektar tersebut sebelum dibayar tidak ada sengketa dengan siapapun;
- Bahwa Saksi tahu dengan kelompok tani Kita Maju Bersama;
- Bahwa kalau tempat yang diportal, Saksi tidak tahu tetapi Saksi dengar di areal perijinan PT. BMA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menanggapi keterangan Saksi tersebut;

7. **H. USMAN BIN TAHUU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
  - Bahwa Saksi sebagai ketua koperasi dan bermitra dengan PT. BMA dan Saksi juga pernah menjabat sebagai Kepala Desa Manubar, yang Saksi ketahui ada masalah pemortalan di lokasi PT. BMA, tetapi Saksi tidak melihat langsung, Saksi hanya mendengar dan pelakunya yang Saksi dengar salah satunya adalah Terdakwa;
  - Bahwa kalau soal tali asih Saksi tahu, PT. BMA membuka lahan, sebelumnya melihat lokasi lahan, setelah melihat ada tanaman lalu PT. BMA menginformasikan ke kepala desa, kemudian kepala desa menanggapi dan diadakan pertemuan-pertemuan antara PT. BMA dengan masyarakat yang memiliki lahan, setelah tercapai hasil musyawarah,, desa membacakan apa atau berapa jumlah yang ditawarkan ke PT. BMA;
  - Bahwa setelah sepakat, PT. BMA yang melakukan langsung pembayaran kepada masyarakat dan dari desa hanya mengetahui saja, pembayaran disaksikan juga oleh petugas Polsek dan dinas lain yang terkait;
  - Bahwa kadang diantara masyarakat ada juga yang tidak sependapat mengenai nilai pembayaran tali asih, tetapi dari desa selalu berupaya untuk melakukan musyawarah antara masyarakat dengan PT.BMA sampai mencapai kata kesepakatan, jadi pada saat penyerahan tali asih tidak ada yang berkeberatan;
  - Bahwa setahu Saksi, lokasi yang telah dilakukan pemortalan oleh Terdakwa, lokasi tersebut sudah dibebaskan PT. BMA;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa sebagai Ketua RT di Desa Saksi dan setahu Saksi, Terdakwa sudah menerima tali asih dari perusahaan dan sudah sepakat;
  - Bahwa kalau Kelompok Tani Kita maju Bersama Saya tahu, tetapi pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, kelompok tani tersebut tidak pernah terdaftar di kantor desa;
  - Bahwa setahu Saksi lahan yang diportal adalah hutan tetapi masih masih di areal perijinan PT. BMA;
  - Bahwa pada saat pemberian tali asih, Terdakwa juga hadir dan menerima; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menanggapi keterangan Saksi tersebut;
8. **BASO ALI BIN HM ABBAS PATTA SANDRE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi menerima tali asih dari PT. BMA pada tahun 2013 sejumlah Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah);
- Bahwa lahan yang dibayarkan tali asih 50 (lima puluh) x 100 (seratus) meter dan lahan Saksi tersebut tidak ada legalitasnya;
- Bahwa lahan Saksi sebelum dibayarkan tali asih tidak ada sengketa;
- Bahwa yang hadir selain masyarakat pemilik lahan ada juga dari perangkat desa, kepolisian dan instansi terkait;
- Bahwa Saksi tidak tahu areal yang diportal Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menanggapi keterangan Saksi tersebut;

9. AHLI **HERODIANOOR, ST BIN H. MASLAN** dibawah sumpah pada pokoknya Ahli menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Ahli menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa Ahli memiliki kompetensi atau keahlian dalam hal melakukan pemetaan lokasi lahan atau tanah berdasarkan SK Pengangkatan Juru ukur dari Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur, Ijazah kebidangan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Jurusan Geodesi dari Institut Nasional Malang, Sertifikat Asisten Praktikum dan Sertifikat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral menggunakan GPS;
- Bahwa dasar Ahli hadir dipersidangan ini yaitu surat panggilan Ahli dari Kantor Kejaksaan Negeri Kutai Timur;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemetaan terhadap lahan dia areal PT. BMA Estate ARE Desa Manubar sehubungan permintaan dari kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020;
- Bahwa Alat yang Ahli gunakan untuk melakukan pemetaan terhadap lokasi berupa 1 (satu) buah GPS Garmin 76SX dengan system koordinat UTM Zone 50 N Datum GWS 84 dengan tehnik mengambil titik yang ditunjukkan oleh karyawan PT.BMA di lokasi yang dipasang portal dan 5 (lima) titik korordinat areal PT. BMA dari data tersebut, Ahli menupload ke laptop kemudian digambar dengan menggunakan software auto Cad Map hasilnya di overlay dengan Peta HGU milik PT. MBA;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasilnya adalah lahan yang dilakukan pemortalan masuk didalam areal perijinan PT. BMA;
- Bahwa kalau ada klaim dari masyarakat dan melakukan pemortalan di areal perizinan perusahaan, itu salah satunya harus dilakukan secara prosedur hukum;
- Bahwa sebelum HGU diterbitkan Tim yang ditunjuk akan melakukan verifikasi bersama aparat Desa ke lokasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan kalau soal izin memang benar perusahaan memegang ijin, tetapi Terdakwa dan masyarakat ijinnya juga ada;

**10.AHLI DR. IVAN ZAIRANI LISI, S.SOS, S.H., M. HUM** dibawah sumpah pada pokoknya Ahli menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Ahli menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa Ahli adalah Ahli Pidana;
- Bahwa dasar Ahli hadir dipersidangan ini yaitu surat panggilan Ahli dari Kantor Kejaksaan Negeri Kutai Timur;
- Bahwa Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan berbunyi *"Setiap orang secara tidak sah dilarang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan, tanah masyarakat atau tanah hak Ulayat masyarakat Hukum adat dengan maksud untuk usaha perkebunan, melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan atau memanen dan atau memungut hasil perkebunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)";*
- Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 138/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya pada halaman 284-285 menyatakan sebagai berikut:
  - Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 55 UU Perkebunan sepanjang frasa *"secara tidak sah"* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai *"konflik tanah perkebunan dan pemetaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat telah diselesaikan"*, dengan argumentasi sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3.8] angka 7, Mahkamah berpendapat:

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) *Bahwa Pasal 55 UU Perkebunan berbunyi, “Setiap orang secara tidak sah dilarang:*
- a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;*
  - b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;*
  - c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau*
  - d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan”;*
- b) *Bahwa sesungguhnya secara normatif norma Undang-Undang a quo tidak terdapat pertentangan dengan UUD 1945 sebab adalah benar dan berdasar hukum apabila setiap orang dilarang secara tidak sah melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan d dalam Pasal 55 UU Perkebunan di atas. Namun, dalam kaitan ini, yang secara normatif benar dan berdasar hukum itu menjadi tidak memberi kepastian hukum manakala bersangkut-paut dengan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat. Artinya, seseorang yang merupakan anggota kesatuan masyarakat hukum adat (yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007 yang telah disebutkan di atas) atau kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri tidaklah dapat dianggap sebagai melakukan perbuatan tidak sah apabila orang atau kesatuan masyarakat hukum adat itu melakukan perbuatan yang disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf d dalam Pasal 55 UU Perkebunan di atas lahan yang merupakan hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri. Dengan kata lain, agar ketentuan Pasal 55 UU Perkebunan yang secara normatif benar dan berdasar hukum tersebut dapat berlaku dan memberi kepastian maka dipersyaratkan terlebih dahulu adanya kepastian bahwa larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Perkebunan di atas tidak berlaku bagi orang-orang yang merupakan anggota kesatuan masyarakat hukum adat di mana kesatuan masyarakat hukum adat dimaksud telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007 dan perbuatan itu dilakukan di*

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sgt





atas lahan yang merupakan hak ulayat dari kesatuan masyarakat hukum adat dimaksud;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a) sampai dengan huruf b) di atas, dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 55 UU Perkebunan harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat yaitu sepanjang frasa “setiap orang secara tidak sah” dalam ketentuan tersebut tidak diartikan tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007;

- Bahwa Kesatuan Hukum adat adalah suatu persekutuan hidup yang masih asli bersamaan dengan hidupnya tatanan hukum yang dirawat oleh pimpinan adatnya, persyaratan ketentuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 yaitu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat tersebut masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, sesuai dengan prinsip negara kesatuan dan ada pengaturan berdasarkan Undang-Undang;
- Bahwa Kelompok Tani bukan termasuk didalam kesatuan masyarakat hukum adat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan kalau soal izin memang benar perusahaan memegang ijin, tetapi Terdakwa dan masyarakat ijinnya juga ada;

11. AHLI KISWANDHONO, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya Ahli menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Ahli menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa Ahli memiliki kompetensi atau keahlian dalam bidang perkebunan;
- Bahwa Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber Daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan;
- Bahwa pelaku utama perkebunan adalah pekebun atau perusahaan perkebunan;
- Bahwa sesuai pasal 42 UU No 39 Tahun 2014 surat ijin yang harus dimiliki oleh perusahaan perkebunan adalah izin usaha perkebunan dan hak atas tanah;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, masuk didalam pasal 107 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan ancaman nya Pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan atau denda Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa Terdakwa mengerti ada di persidangan ini mengenai masalah pemortalan di lokasi kelompok Tani Terdakwa sendiri bersama dengan  $\pm$  100 (kurang lebih seratus) orang anggota kelompok tani yang masuk di areal perijinan PT. MBA pada hari Senin dan Selasa tanggal 9 dan 10 Desember 2019;
- Bahwa Terdakwa dan anggota kelompok tani yang lain melakukan pemortalan untuk memperjuangkan hak dan menuntut pembayaran ganti rugi atas lahan Terdakwa kepada PT. BMA yang sampai saat ini belum dibayarkan, padahal sudah dilakukan mediasi baik di Polsek, sampai ke pemerintah Daerah;
- Bahwa Kelompok Tani didirikan tahun 2009 dan diberi nama Kelompok Tani Bersama Kita Maju, Terdakwa sebagai Bendahara di dalam Kelompok Tani Bersama Kita Maju;
- Bahwa 100 (seratus) orang sudah berkumpul di lokasi termasuk Termasuk, Sekretaris dan Wakil Ketua kelompok tani, sedangkan Ketua kelompok tani pada saat itu berada di luar kota tanpa ada yang memerintah untuk kumpul, karena Terdakwa yang dianggap dituakan oleh anggota, Terdakwa yang berbicara menyampaikan aspirasi anggota;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang menulis disebuah kayu yang telah di portal anggota kelompok tani dengan memakai pilox, masing-masing anggota ada yang membawa paku dan alat lainnya, Terdakwa waktu itu hanya membawa pilox;
- Bahwa terhadap video yang ditunjukan oleh Penuntut Umum, benar itu Terdakwa yang sedang berbicara dengan perwakilan perusahaan dan Terdakwa juga yang menulis kayu portal dengan memakai pilox merah;
- Bahwa suir-at-surat pembentukan Kelompok Tani Bersama Kita Maju ada dipegang oleh Ketua Kelompok tani dan pada saat itu fotokopinya sudah

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke polisi, kalau Terdakwa dan anggota lain tidak ada memegang surat Kelompok Tani;

- Bahwa Terdakwa ataupun Kelompok Tani Bersama Kita maju tidak ada mengajukan gugatan ke pengadilan;
- Bahwa pemortalan dilakukan 1 (satu) hari saja dari pagi dan sekitar jam 23.00 WITA portal di bongkar oleh perusahaan;
- Bahwa terkait pemortalan apakah diijinkan perusahaan atau tidak Terdakwa tidak tahu, yang Terdakwa tahu pada saat akan dilakukan pemortalan Kelompok Tani sudah bersurat ke polisi dan perusahaan;
- Bahwa pemortalan dilakukan 2 (dua) hari, yang hari pertama Terdakwa ikut bersama anggota yang lainnya dan Terdakwa membawa pilox dan menulis di kayu portal yang dipasang dengan pilox tersebut, jam 23.00 WITA portal dicabut oleh pihak perusahaan, besok paginya portal dipasang lagi oleh anggota Kelompok tani, Terdakwa pada saat hari kedua tidak ikut ke lokasi;
- Bahwa Terdakwa menulis dengan pilox di papan portal setelah portal dipasang;
- Bahwa memang pada saat itu ada Wakil Ketua dan juga Sekretaris Kelompok Tani ikut ke lapangan, tetapi Terdakwa yang dianggap dituakan diminta anggota untuk yang melakukan komunikasi dengan pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel Copy Dokumen Legalitas PT. BUMI MAS AGRO yang telah di legest sesuai aslinya;
- 1 (satu) bendel Copy Dokumen pembayaran tali asih oleh PT. BUMI MAS AGRO yang telah di Legest sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar peta GIS / titik koordinat lokasi lahan yang di portal;
- 1 (satu) buah Flasdisk Merk Sandisk wama hitam merah yang didalamnya berisikan:
  - 3 (tiga) buah video pemortalan yang dilakukan oleh Sdr. ALI AHMAD Als EDO Dkk;
  - 1 (satu) buah video wawancara dengan Sdr. ALI AHMAD Als EDO; dan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Dokumentasi lokasi yang di portal sebanyak 27 (dua puluh tujuh) titik;
- 6 (enam) lembar papan dengan berbagai ukuran yang digunakan untuk melakukan pemortalan di Areal perijinan PT. BMA;
- 15 (lima belas) batang kayu balok dengan berbagai ukuran yang digunakan untuk melakukan pemortalan di Areal perijinan PT. BMA;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penghalangan dengan cara memasang portal pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 dan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019, di akses jalan di lokasi PT. Bumi Mas Agro Desa Manubar Kec. Sandaran Kab. Kutai Timur;
- Bahwa benar PT. Bumi Mas Agro bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang memegang perizinan dan Hak Guna Usaha seluas 8.241,5 (delapan ribu dua ratus empat puluh satu koma lima) hektar terletak di Desa Marukangan, Susuk Luar, Susuk Dalam, Munabar, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Peta Bidang Tanah tanggal 14 Desember 2015 Nomor 45/PB-64.200/XII/2015 yang termuat dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 14/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Bumi Mas Agro Atas Tanah di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa benar penguasaan fisik terhadap lahan-lahan yang diportal adalah PT. Bumi Mas Agro;
- Bahwa benar pemortalan pada tanggal 9 dan 10 Desember 2019 tersebut dilakukan pada titik Blok D 13, Blok C 14, Blok B 14, Blok B 13, Blok B 7, Blok C 7, Blok D 7 dan di hari Selasa di Blok B 8, B 9, B 10, B 11, B 12, D 8, D 9, D 10, D 11, D 12 dan D 13, semuanya di lokasi perijinan PT. BMA;
- Bahwa benar PT. Bumi Mas Agro pernah melakukan pembebasan lahan di beberapa lokasi yang dilakukan pemortalan, diantaranya kepada Saksi H. Alimuddin Bin Nurdin, Saksi Baso Ali Bin Hm Abbas Patta Sandre, dan Saksi H. Usman Bin Tahuu;
- Bahwa benar yang melakukan penghalangan dengan cara memasang portal di akses jalan di lokasi PT. Bumi Mas Agro adalah Terdakwa

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan anggota kelompok tani yang mengatasnamakan Kelompok Tani Bersama Kita Maju;

- Bahwa benar Terdakwa adalah Bendahara pada Kelompok Tani Bersama Kita Maju sedangkan Saksi Andi Nurdin Bin Andi Massikirra adalah sebagai ketua, sedangkan anggota adalah Masyarakat Desa Manubar dengan berbagai macam suku;
- Bahwa benar Terdakwa sebelum pemortalan menelpon Saksi Andi Nurdin Bin Andi Massikirra (Ketua Kelompok Tani Bersama Kita Maju) yang mana Saksi Andi Nurdin Bin Andi Massikirra menyampaikan pesan kepada Terdakwa yaitu "*jangan sampai berbuat anarkis dengan cara merusak aset perusahaan*";
- Bahwa benar Terdakwa maupun anggota Kelompok Tani Bersama Kita Maju belum pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan terkait sengketa lahan yang dimaksud;
- Bahwa benar dalam video (sebagaimana barang bukti) Terdakwa yang sedang berbicara dengan perwakilan perusahaan karena Terdakwa yang dianggap dituakan oleh anggota dan Terdakwa juga yang menulis kayu portal dengan memakai pilox merah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 107 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, adapun bagian deliknya terdiri dari:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan;

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan memberikan definisi mengenai siapa yang dimaksud dengan "setiap orang", yaitu perseorangan (*naturlijk person*) atau korporasi, baik yang badan hukum (*rechtsperson*) maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan (*naturlijk person*) di depan persidangan yang mengaku bernama **ALI AHMAD**

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Alias EDO Bin MUHAYAM** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor **PDM-114/SGT/05/2020** tanggal 06 Mei 2020 sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa karena “setiap orang” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik ataupun unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka ‘barang siapa’ sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

## **Ad.2. secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/ atau menguasai lahan perkebunan;**

Menimbang, bahwa bagian inti delik ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai atas objek delik yaitu lahan perkebunan dengan cara secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek delik adalah lahan perkebunan, berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud lahan perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilarang dan disyaratkan dalam rumusan delik tersebut dapat berlaku kumulatif maupun alternatif antara beberapa perbuatan dari mengerjakan, menggunakan, menduduki atau menguasai, sehingga cukup salah satu perbuatan terhadap objek delik dengan cara secara tidak sah untuk menyatakan bagian delik tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengerjakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah melakukan, melaksanakan, menjalankan, atau berbuat sesuatu, sedangkan yang dimaksud menggunakan adalah memakai (alat, perkakas), mengambil manfaatnya, atau melakukan sesuatu dengan, yang dimaksud dengan menduduki adalah mendiami, tinggal

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu, merebut dan menempati atau menguasai, yang dimaksud menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu) atau mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas sesuatu;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 dan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 telah terjadi penghalangan dengan cara memasang portal di akses jalan di lokasi PT.Bumi Mas Agro, tepatnya di Desa Manubar Kec. Sandaran Kab. Kutai Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti (legalitas PT.Bumi Mas Agro) yang didukung dengan keterangan Saksi Tulus Bemard Hutagaol Anak Dari Sudin Hutagaol, Saksi Freddy Anggoro Pumomo Sp Bin Purwadi, Saksi Rusmin Papera Anak Dari Agustinus B Parera, Saksi Purwanto Tw Bin Katijan Alm dan pendapat Ahli Herodianoor, St Bin H. Maslan sehingga menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim, yang mana PT.Bumi Mas Agro benar bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang memegang perizinan dan Hak Guna Usaha seluas 8.241,5 (delapan ribu dua ratus empat puluh satu koma lima) hektar di Desa Marukangan, Susuk Luar, Susuk Dalam, Munabar, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Peta Bidang Tanah tanggal 14 Desember 2015 Nomor 45/PB-64.200/XII/2015 yang termuat dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 14/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Bumi Mas Agro Atas Tanah di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa terhadap pemortalan pada tanggal 9 Desember 2020 dan 10 Desember 2019 tersebut dilakukan pada titik Blok D 13, Blok C 14, Blok B 14, Blok B 13, Blok B 7, Blok C 7, Blok D 7 dan dihari Selasa di Blok B 8, B 9, B 10, B 11, B 12, D 8, D 9, D 10, D 11, D 12 dan D 13, yang mana berdasarkan keterangan ahli Herodianoor, St Bin H. Maslan yang pernah melakukan pemetaan terhadap lahan di areal PT. BMA di Desa Manubar sehubungan permintaan dari kepolisian tanggal 11 Januari 2020, hasilnya adalah lahan yang dilakukan pemortalan tersebut masuk di dalam areal perijinan PT. BMA;

Menimbang, bahwa fakta tersebut dikuatkan dengan barang bukti maupun keterangan Saksi H. Alimuddin Bin Nurdin, Saksi H. Usman Bin Tahuu dan Saksi Baso Ali Bin Hm Abbas Patta Sandre, yang mana dilokasi pemortalan ternyata sudah dibebaskan oleh PT.Bumi Mas Agro, dan hal

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sgt



tersebut tidak dibuktikan lain dalam persidangan maupun dengan putusan perdata yang berkekuatan tetap tentang sengketa lahan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan memortal tersebut dapat diartikan menduduki, yang mana perbuatan tersebut bertujuan agar PT. Bumi Mas Agro sebagai yang berhak atas lahan tidak dapat keluar masuk lahan perkebunannya, dengan alasan (motif) sekelompok orang yang mengatasnamakan Kelompok Tani Bersama Kita Maju juga Terdakwa memiliki hak di lokasi lahan perkebunan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut menimbulkan kerugian kepada PT. Bumi Mas Agro sebagai pemegang hak karena tidak dapat melakukan kegiatannya di lahan lokasinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut telah memenuhi bagian delik dari menduduki lahan pertanian;

Menimbang, bahwa perbuatan menduduki lahan pertanian tersebut dalam fakta persidangan dilakukan oleh Terdakwa bersama beberapa orang yang mengatasnamakan anggota Kelompok Tani Bersama Kita Maju, kurang lebih 40 (empat puluh) orang;

Menimbang, bahwa dalam video (sebagaimana barang bukti ditunjukan dalam persidangan) yang dibenarkan Saksi-Saksi maupun Terdakwa, yang mana terlihat Terdakwa sedang berbicara dengan perwakilan perusahaan serta Terdakwa juga terlihat pernah menulis pada kayu portal dengan memakai pilox merah;

Menimbang, bahwa sebelum kegiatan pemortalan berdasarkan keterangan Saksi Andi Nurdin Bin Andi Massikirra (Ketua Kelompok Tani Bersama Kita Maju), Terdakwa pernah menghubungi Saksi Andi Nurdin Bin Andi Massikirra dan Saksi Andi Nurdin Bin Andi Massikirra yang pada pokoknya mengatakan "*jangan sampai berbuat anarkis dengan cara merusak aset perusahaan*", selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Tulus Bernard Hutagaol Anak Dari Sudin Hutagaol yang menerangkan Terdakwa di lapangan adalah sebagai koordinator lapangan (berdasarkan pernyataan anggota Kelompok Tani Bersama Kita Maju di lapangan saat Saksi Tulus Bernard Hutagaol Anak Dari Sudin Hutagaol bertanya dapat berdialog dengan siapa), selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Tulus Bernard Hutagaol Anak Dari Sudin Hutagaol bahwa Terdakwa saat di lokasi memerintah orang untuk memasang kayu portal, selanjutnya keterangan Saksi-Saksi dikuatkan dengan keterangan Terdakwa bahwa saat PT. Bumi Mas Agro datang ke lapangan saat

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pemortalan, Terdakwa adalah yang menjadi juru bicara kelompok tersebut, yang mana Terdakwa membenarkan dengan alasan Terdakwa adalah yang dituakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut yang sebagian berdiri sendiri, sesuai ketentuan Pasal 185 Ayat (4) KUHAP yang menyatakan "*Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu*", Majelis Hakim memperoleh petunjuk yang membenarkan adanya keadaan bahwa Terdakwa adalah yang mengkoordinasi di lapangan untuk melakukan pemortalan di lahan pertanian milik PT. Bumi Mas Agro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa yang berhak atas lahan tersebut adalah PT. Bumi Mas Agro yang mana peruntukannya untuk perkebunan kelapa sawit, dan tidak dapat dibuktikan sebaliknya dalam persidangan maupun oleh Terdakwa bahwa lahan perkebunan yang diportal tersebut bukan hak dari PT. Bumi Mas Agro;

Menimbang, bahwa terhadap bagian delik secara tidak sah adalah dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 138/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi bahwa terhadap Pasal 107 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, frasa "secara tidak sah" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "*konflik tanah perkebunan dan pemetaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat telah diselesaikan*";

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 138/PUU-XIII/2015 tersebut mengubah norma dalam Pasal 107 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari keberatan Terdakwa pada pokoknya apabila benar Terdakwa adalah bagian dari masyarakat hukum adat maka Terdakwa dapat lepas dari tuntutan hukum karena perbuatannya dilindungi sepanjang konflik tanah perkebunan dan pemetaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat telah diselesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa menjabat sebagai bendahara pada Kelompok Tani Bersama Kita Maju sedangkan Saksi Andi Nurdin Bin Andi Massikirra menjabat sebagai ketua, sedangkan anggota

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Bersama Kita Maju adalah masyarakat Desa Manubar dengan berbagai macam suku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007, keberadaan masyarakat adat dapat dilihat dari: (1) Ada masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*); (2) Adanya pemerintah adat; (3) Adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; (4) Adanya perangkat norma adat; dan (5) Khusus bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur wilayah hukum adat tertentu, jika wilayah hak ulayat masyarakat adat diserahkan kepada pelaku usaha dengan imbalan/saham maka jelas masyarakat hukum adat menjadi bubar dan tidak mempunyai *legal standing*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andi Nurdin Bin Andi Massikirra, Kelompok Tani Bersama Kita Maju terdiri dari masyarakat Desa Manubar dengan berbagai macam suku, artinya bukan terdiri dari satu suku seperti hanya Masyarakat Adat Dayak ataupun hanya Masyarakat Adat Kutai, sehingga anggota Kelompok Tani Bersama Kita Maju dapat dikatakan bersifat heterogen dan tidak memenuhi syarat sebagaimana masyarakat adat dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta bahwa Terdakwa dan sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Kelompok Tani Bersama Kita Maju adalah Masyarakat Adat oleh karena itu Keberatan Terdakwa tersebut patutlah untuk ditolak dalam putusan akhir ini dan tidak perlu dibunyikan dalam amar putusan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa maupun anggota Kelompok Tani Bersama Kita Maju tidak memenuhi kualifikasi sebagai Masyarakat Adat serta norma yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 138/PUU-XIII/2015 menyangkut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan serta tidak pula memiliki izin dari yang berhak yaitu PT. Bumi Mas Agro untuk melakukan pemortalan ataupun kegiatan lain di lokasi yang diportal tersebut, sehingga Terdakwa sebagai subjek delik telah memenuhi bagian delik dari "secara tidak sah menduduki lahan pertanian";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik terhadap alasan pembenar pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*) maupun Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*);

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena telah terbukti seluruh inti delik “secara tidak sah menduduki lahan pertanian” merujuk pada Terdakwa sebagai subjek delik dan tidak terdapat alasan pembenar, maka Terdakwa **ALI AHMAD Alias EDO Bin MUHAYAM** telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek delik telah melakukan tindak sebagaimana Pasal 107 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer excess*);

Menimbang, dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP yakni perbuatan dilakukan atas paksaan oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan ataupun dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 49 Ayat (2) yakni perbuatan didasarkan pada pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum;

Menimbang, karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, adapun hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa;

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian PT. Bumi Mas Agro;
- Terdakwa mempersulit jalannya persidangan dengan cara beberapa kali tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatan;

## **Hal-Hal yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan selama proses persidangan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 193 Ayat (2) Huruf a KUHP Jo Pasal 21 KUHP maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bendel Copy Dokumen Legalitas PT. BUMI MAS AGRO yang telah di legest sesuai aslinya, 1 (satu) bendel Copy Dokumen pembayaran tali asih oleh PT. BUMI MAS AGRO yang telah di Legest sesuai aslinya, 1 (satu) lembar peta GIS / titik koordinat lokasi lahan yang di portal, 1 (satu) buah Flasdisk Merk Sandisk warna hitam merah yang didalamnya berisikan: 3 (tiga) buah video pemortalan yang dilakukan oleh Sdr. ALI AHMAD AIS EDO Dkk; 1 (satu) buah video wawancara dengan Sdr. ALI AHMAD AIS EDO; dan Foto Dokumentasi lokasi yang di portal sebanyak 27 (dua puluh tujuh) titik, Majelis Hakim memandang tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) lembar papan dengan berbagai ukuran yang digunakan untuk melakukan pemortalan di Areal perijinan PT. BMA dan 15 (lima belas) batang kayu balok dengan berbagai ukuran yang digunakan untuk melakukan pemortalan di Areal perijinan PT. BMA merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana namun tidak bernilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 197 Ayat (1) KUHAP, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **ALI AHMAD Alias EDO Bin MUHAYAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana **"Secara tidak sah menduduki lahan perkebunan"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel fotokopi dokumen legalitas PT. Bumi Mas Agro yang telah di legest sesuai aslinya;
  - 1 (satu) bendel fotokopi dokumen pembayaran tali asih oleh PT. Bumi Mas Agro yang telah di legest sesuai aslinya;
  - 1 (satu) lembar peta GIS / titik koordinat lokasi lahan yang di portal;
  - 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk wama hitam merah yang didalamnya berisikan:
    - 3 (tiga) buah video pemortalan yang dilakukan oleh Sdr. ALI AHMAD Als EDO dkk;
    - 1 (satu) buah video wawancara dengan Sdr. ALI AHMAD Als EDO;
    - dan
    - Foto Dokumentasi lokasi yang di portal sebanyak 27 (dua puluh tujuh) titik;

### **Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 6 (enam) lembar papan dengan berbagai ukuran yang digunakan untuk melakukan pemortalan di areal perijinan PT. BMA;
- 15 (lima belas) batang kayu balok dengan berbagai ukuran yang digunakan untuk melakukan pemortalan di areal perijinan PT. BMA;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020, oleh kami Rahmat Sanjaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H. dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Helia Ferial, S.H selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Tina Mayasari, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.**

**Rahmat Sanjaya, S.H., M.H.**

**Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Helia Ferial, S.H**